



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA (UUHC) TERHADAP PERTUNJUKAN FILM OLEH PELAKU USAHA
BIOSKOP MINI
(Suatu Penelitian di Banda Aceh)**

***THE IMPLEMENTATION OF LAW NO. 28 OF 2014 ON COPYRIGHT TOWARD THE
MOVIE SHOW BY MINI CINEMA BUSINESS OWNERS
(A Study In Banda Aceh)***

Aulia Ummulmadinah

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Wardah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta pertunjukan film dan untuk menjelaskan upaya hukum pihak terkait dalam penyelesaian pelanggaran hak cipta pertunjukan film. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan pelaksanaan di lapangan yang mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hak cipta film mendapatkan perlindungan secara otomatis sejak ciptaan film diumumkan namun pelaksanaan perlindungan tersebut dapat berjalan jika pencipta atau pemegang hak cipta film melaporkan pelanggaran karya ciptanya kepada Penyidik Kepolisian dan PPNS HKI Kementerian Hukum dan HAM. Upaya yang dilakukan PPNS HKI Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Aceh dalam mengawasi serta meminimalisir pelanggaran hak cipta film adalah melakukan upaya internal dan eksternal, selain itu upaya yang dapat ditempuh oleh pencipta atau pemegang hak cipta film terhadap pelanggaran karya ciptanya dapat dilakukan dengan cara litigasi yaitu menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan secara perdata maupun pidana juga dapat dilakukan dengan cara non-litigasi yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa. Disarankan kepada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Aceh untuk menanggulangi dan meminimalisir pelanggaran hak cipta film yang terjadi sekarang ini adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang UUHC dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat. Selain itu pencipta atau pemegang hak cipta film harus melakukan pengawasan atas karya ciptanya agar tidak terjadi pelanggaran yang menyebabkan kerugian padanya.

Kata Kunci : hak cipta, pertunjukan film, bioskop mini

Abstract - The purpose of this research is to describe the implementation of the legal protection of copyright toward movies and to explain the legal efforts of relevant parties in the settlement of infringement of copyright toward movies. This research method is empiricaljuridical method, namely scientific research to find out the truth based on field implementation that refers to a legal science which use the method offieldwork research approachment and library. Based on the results of the research noted that the film's copyright automatically protected since the creation of the film was announced but the implementation of such protection can run if the creator or copyright holder of the film reported the violation to the Police Investigators and Civil Servant Investigator (CSI) of Ministry of Justice and Human Rights. The efforts made by the CSI of Ministry of Justice and Human Rights of Aceh Region Office in overseeing as well as minimizing copyright infringement of movies is by doing internal and external efforts. In addition to that effort, contribution of the creator or copyright holder of the film against the violations of the rights can be done by litigation i.e. traverse line law with civil litigation generally file a lawsuit or criminal can also be made by non-litigation through alternative dispute resolution. Recommendation to the Ministry of Justice and Human Rights of Aceh Region Office to overcome and minimize movies copyrights infringemnet that happen right now is by raising the awareness of society about Copyright Act by doing socialization to all of them. In addition, the creator or copyright holder of the film also need to oversight of the creation, so that nobody can violate their copyrights.

Keywords : copyright, movies show, mini cinema

PENDAHULUAN

Salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang melingkupi pada bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan dikenal dengan hak cipta. Undang-undang yang mengatur tentang hak cipta di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC).

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta, yang berarti bahwa hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pemegang hak sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa ada izin pencipta¹. Hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UUHC yang berbunyi : “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Salah satu ciptaan yang dilindungi dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC adalah sinematografi, di dalam penjelasan UUHC yang dimaksud karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik, dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, ditayangkan televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Aturan mengenai film diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (selanjutnya disingkat menjadi UUP). Pasal 1 angka 1 UUP merumuskan bahwa “Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.”UUP juga mengatur mengenai pertunjukan film yang dirumuskan dalam Pasal 29 sampai Pasal 34. Pertunjukan film dapat dilakukan melalui layar lebar, bioskop dan lapangan terbuka oleh pelaku kegiatan pertunjukan film atau pelaku usaha pertunjukan film yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.

Banda Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki keistimewaan yaitu menerapkan sistem syariat Islam sehingga memiliki batasan-batasan tertentu, batasan tersebut antara lain tidak diizinkan untuk membuka usaha bioskop yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota

¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, P.T. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 32.

Banda Aceh. Namun, berdasarkan hasil penelitian ada 2 bioskop mini yang tidak memiliki izin usaha. Pada salah satu bioskop mini tersebut melakukan pertunjukan film bukan dengan DVD asli atau original dan pada bioskop mini yang kedua mendapatkan film dari internet. Selain itu, karena pertunjukan film tidak menggunakan DVD original dan juga dari internet sehingga secara otomatis pelaku usaha tidak memiliki izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta terhadap film yang di pertunjukan pada bioskop mini tersebut. Pelanggaran pertunjukan film tersebut jelas merugikan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta karena tidak mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya.

Pasal 1 angka 20 UUHC menegaskan bahwa “lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu”. Pasal 1 angka 21 UUHC juga menegaskan bahwa “royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”. Namun, dalam praktik yang terjadi pelaku usaha melakukan pertunjukan film secara komersial yang tanpa izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta pada bisnisnya demi memperoleh keuntungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 tentang Lisensi. Pasal 80 ayat (3) menegaskan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu lisensi.

Terhadap pelanggaran hak cipta yaitu pertunjukan film secara komersial yang dilakukan oleh pelaku usaha di kota Banda Aceh tanpa izin tertulis oleh pencipta atau pemegang hak cipta sehingga tidak adanya royalti yang didapatkan oleh pencipta, sehingga tertarik untuk mengangkat topik tersebut sebagai bahan penelitian. Mengingat Indonesia belum lama ini mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun tetap saja terjadi pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, yang menjadi masalah pokok yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta pertunjukan film di Banda Aceh?
2. Bagaimana upaya hukum pihak terkait dalam penyelesaian pelanggaran hak cipta pertunjukan film di Banda Aceh?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan pelaksanaan di lapangan yang mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan, penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder. Lokasi penelitian ini adalah Bioskop Mini yang berada di Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Pengertian Hak Cipta

Kesepakatan internasional tentang perlindungan kekayaan industri terwujud dengan lahirnya *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) di Paris, Perancis pada tahun 1883. Setelah itu, kekayaan intelektual lain, berjenis ciptaan di bidang seni, sastra yang bersifat individual yang disebut hak cipta dilindungi secara internasional berdasarkan *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern) yang lahir di kota Berne, Jerman pada tahun 1886.² Indonesia telah meratifikasi Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997.

Mengenai pembinaan dan pengadministrasian terhadap perlindungan kekayaan intelektual untuk selanjutnya berada di bawah *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (WIPO) yang didirikan tahun 1967, yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1997. Lembaga ini merupakan lembaga internasional bentukan PBB, selain bertujuan melindungi kekayaan intelektual juga untuk menangani dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan industrial dan hak cipta.³

Auteurswet 1912 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau hak yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesustraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan pada *Universal Copyright Convention* dalam Pasal V menyatakan hak cipta meliputi hak tunggal si

² Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, P.T. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 59.

³ *Ibid*, hlm. 60.

pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.⁴

Pasal 1 angka 1 UUHC memberikan pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral yang menjelaskan tentang hak yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif dari pencipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta. Selain hak ekonomi, UUHC juga memberikan hak moral dengan tujuan yang sama, yaitu melindungi pencipta. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

2. Pendaftaran dan Perlindungan Hak Cipta

Sistem pendaftaran hak cipta adalah sistem pendaftaran deklaratif, sebab pendaftaran ciptaan tidak mutlak harus dilakukan dan dalam hal ini pengumuman pertama suatu ciptaan diperlakukan sama dengan pendaftaran.⁵ Sistem deklaratif (*first to use sistem*) adalah perlindungan hukum diberikan kepada pencipta atau pemegang pertama hak cipta sehingga apabila ada yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas suatu hak cipta maka pencipta atau pemegang pertama tersebut harus dapat membuktikan bahwa dialah sebagai pencipta atau pemegang pertama yang berhak atas hak cipta tersebut.⁶

Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan, dengan kata lain siapa yang mengumumkan pertama kali (*first to announce*) merupakan sifat dari hak cipta yang menganggap bahwa pengumuman dari pencipta sekaligus secara otomatis sebagai pemilik ciptaan.⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya

⁴ Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 68.

⁵ Rahcmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 138.

⁶ Golkar Pangarso, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, P.T. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 130.

⁷ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.175.

terdapat suatu sanksi, dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventive* maupun bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁸

Untuk mengatasi suatu pelanggaran hak cipta film dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah, yaitu:

1. Perlindungan hukum *preventive* adalah tindakan sebagai upaya pencegahan serta mengurangi terjadinya pelanggaran pertunjukan karya cipta film tanpa izin yang menyebabkan kerugian hak ekonomi serta hak moral pencipta atau pemegang hak cipta film.
2. Perlindungan hukum *represif* adalah tindakan yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan atas terjadinya pelanggaran, dalam kaitan dengan perlindungan hukum terhadap karya cipta film maka kegiatan penegakan hukum ini merupakan yang cukup penting karena perlindungan hukum tanpa penegakan hukum yang baik tidak akan ada artinya. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan dalam penanggulan pelanggaran terhadap hak cipta melalui sarana hukum yaitu hukum perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi dapat digunakan secara saling mengisi.⁹

3. Pengaturan Hak Cipta terkait Pertunjukan Film

Dalam UUHC, film sebagai sub-sinematografi merupakan salah satu objek ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi. Sinematografi merupakan suatu teknik dalam menciptakan suatu karya seni khususnya film. Pasal 59 UUHC merumuskan bahwa karya sinematografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Hak pertunjukan dimiliki oleh para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat diungkapkan dalam pertunjukan. Pada Pasal 1 angka 6 UUHC disebutkan bahwa “pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukan suatu ciptaan”.

⁸ Arizki Dwi Wicaksono, *Skripsi Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Sinematografi Dalam Film Soekarno*, Universitas Jember, Fakultas Hukum, 2015, hlm. 41.

⁹ L. M. Ivan Hidayat, *Jurnal Ilmiah Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Karya Sinematografi Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Universitas Mataram, Fakultas Hukum, 2015, hlm. 11.

Dalam UUHC, hak menampilkan ini menjadi bagian dalam istilah yang disebut pelaku, yaitu aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyajikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor atau karya seni lainnya. Termasuk dalam pengertian pertunjukan adalah penyajian kuliah, pidato, khotbah melalui visual atau persentasi suara, juga menyangkut penyiaran film dan rekaman suara pada media televisi, radio, internet dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut.¹⁰ Setiap orang atau pihak yang ingin menampilkan atau mempertunjukkan suatu karya cipta harus meminta izin dari si pencipta atau pemilik hak untuk dapat mempertunjukkan (*performace rights*) tersebut.

4. Ketentuan Lisensi dan Royalti Hak Cipta

Sebagaimana kekayaan intelektual lainnya, jika seseorang ingin mengumumkan, memperbanyak atau mempertunjukkan karya cipta milik orang lain, maka ia harus meminta izin dari pemilik atau pemegang hak cipta. Pada umumnya, pemakaian hak cipta oleh seseorang dilakukan melalui pembuatan perjanjian lisensi terlebih dahulu dengan pemilik atau pemegang hak cipta.¹¹

Hakikat lisensi adalah tindakan pemberian kuasa pengelolaan karya cipta dan atau produk hak terkait oleh pemilik hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain melalui perjanjian tertulis atau akta.¹² Pasal 80 UUHC disebutkan bahwa lisensi hak cipta dibuat dengan dasar perjanjian. Agar dapat mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) UUHC maka setiap perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian dimuat dalam daftar umum perjanjian lisensi dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri, yang digaris bawahi adanya lisensi tidak menghilangkan hak pemegang hak cipta untuk melaksanakan sendiri ciptaannya. Hal ini dipertegas dalam pasal 81 UUHC yang menyatakan bahwa, kecuali diperjanjikan lain, maka pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (20), dan Pasal 25 ayat (2).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) dan (3) UUHC tentang lisensi terhadap

¹⁰ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 21.

¹¹ Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 18.

¹² Bernard Naiggolan, *Op.Cit*, hlm. 166.

suatu hak cipta, dimana “pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2)”. Serta kewajiban untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi.

D. Praktik Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pertunjukan Film Oleh Pelaku Usaha Bioskop Mini Di Kota Banda Aceh

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Pertunjukan Film

Perlindungan hak cipta sangat penting dalam menjamin hak-hak dari pencipta, baik hak ekonomi maupun hak moral. Dalam sebuah karya sinematografi/film terdapat 2 (dua) jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan terhadap pemegang hak cipta (*copyrights*) seperti sutradara dan perlindungan terhadap pemegang hak terkait (*neighboring rights*) seperti kepada pelaku (aktor), produser rekaman dan lembaga penyiaran.¹³

Pasal 20 ayat (4) huruf a UUP bahwa insan perfilman mendapatkan perlindungan hukum. Selanjutnya Pasal 20 ayat (6) UUP menegaskan bahwa perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam perjanjian tertulis yang mencakup hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan UUP.

Benny Kadarhariarto mengatakan bahwa pencipta atau pemegang film sendiri tidak tahu adanya bioskop mini yang ada di Banda Aceh, yang mereka tahu film mereka ditayangkan di bioskop resmi. Kelemahan yang terjadi pencipta atau pemegang hak cipta tidak memiliki perwakilan di setiap kota untuk mengawasi setiap ciptaannya yang dimanfaatkan oleh orang lain. Apabila pihak yang dirugikan tidak mengadu maka Penyidik Kepolisian dan PPNS HKI Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Aceh tidak dapat mengambil tindakan apapun. Hal tersebut berbeda dengan UUHC Nomor 19 Tahun 2002 yang menerapkan delik biasa, dimana jika terjadi dan ditemukan pelanggaran hak cipta maka Penyidik Kepolisian dan PPNS HKI Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Aceh dapat melakukan tindakan langsung.¹⁴

Perlindungan hukum terhadap hak cipta pertunjukan film di bioskop mini dapat berjalan optimal jika peran aktif pengawasan dari pemilik atau pemegang hak cipta yang

¹³ Ok Saidin, *Op.Cit*, hlm 113.

¹⁴ Benny Kadarhariarto, Tokoh Sinematografi Indonesia, *Wawancara*, Tanggal 27 Mei 2016 Pukul 19.30 WIB.

merasa dirugikan, karena dengan adanya kerjasama dengan aparat penyidik khusus dapat membantu proses penegakan hukum itu sendiri. Selain dengan melakukan hal demikian, pihak pencipta atau pemegang hak cipta sadar bahwa ada haknya yang telah dilanggar di suatu tempat dan dirasa perlu melakukan upaya hukum terhadap pelanggarannya, serta dari pihak penegakan hukum lebih menyadari perlu ada perlindungan hukum terkait hak dari pencipta atau pemegang hak cipta yang dilanggar dalam wilayah hukumnya.

2. Upaya Hukum Pihak Terkait dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta Pertunjukan Film

Hingga saat ini, pemerintah telah melakukan upaya dalam mengurangi serta menanggulangi pelanggaran hak cipta yang terjadi di Kota Banda Aceh. Adapun upaya pemerintah terhadap pelanggar hak cipta antara lain sebagai berikut:

1. Pembentukan dan Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan

Upaya yang dilakukan dalam perlindungan hak cipta yaitu telah disahkannya UUHC Nomor 28 Tahun 2014. Dimana dengan diberlakukannya UUHC Nomor 28 Tahun 2014 ini, hak cipta yang dulu merupakan delik biasa menjadi delik aduan sehingga pencipta dan pemegang hak cipta harus melakukan aduan kepada Penyidik Kepolisian dan PPNS HKI Kementerian Hukum dan HAM atas pelanggaran hak cipta yang terjadi padanya.

2. Melakukan Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan PPNS HKI di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Aceh, sosialisasi dilakukan melalui seminar-seminar baik itu ditingkat nasional maupun tingkat provinsi. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya aturan hak cipta di kehidupan masyarakat dan untuk lebih menghargai hak cipta orang lain dengan tidak melakukan pelanggaran hak cipta yang salah satunya adalah melakukan pertunjukan film secara komersial tanpa izin dari pencipta.¹⁵

Andre Asmara mengatakan bahwa selama ini upaya eksternal yaitu sosialisasi dan seminar yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Aceh ditujukan kepada siswa dan masyarakat umum, ia berharap bahwa sosialisasi dan

¹⁵ Edison, Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum dan PPNS HKI pada Pelayanan dan Jasa Hukum dan Pengembangan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Aceh, *Wawancara*, Tanggal 26 Mei 2016 Pukul 15.00 WIB.

seminar selanjutnya seharusnya ditujukan kepada mahasiswa, pelaku usaha, pencipta atau pemegang hak cipta sehingga pelaksanaan peraturan dan pengawasan hak cipta berjalan optimal.¹⁶

3. Melakukan Penyuluhan Hukum

Dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Aceh dalam hal ini pemerintah telah melakukan penyuluhan hukum diantaranya yaitu:

- a. Pemasangan spanduk-spanduk di seluruh Provinsi Aceh.
- b. Melalui media iklan di surat kabar dan brosur.
- c. Melalui media elektronik, yakni acara “dialog interaktif” mengenai masalah HKI di radio dan televisi.
- d. Melalui pentas panggung disetiap Kabupaten oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.
- e. Melalui konsultasi.

Selain upaya eksternal, Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Aceh juga telah melakukan upaya secara internal dalam meningkatkan perlindungan terhadap karya cipta, upaya internal yang dilakukan antara lain yaitu:

1. Melakukan pelatihan (*training*) terhadap para stafnya dengan mengirimkan staf bidang Pelayanan Jasa Hukum dan Perkembangan Hukum ke Australia untuk meningkatkan pemahaman tentang HKI.
2. Melakukan penataran terhadap para staf bidang Pelayanan Hukum Umum dan HKI untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di sosialisasi UUHC Tahun 2002.
3. Melakukan pendidikan PPNS HKI terhadap staf bidang Pelayanan Hukum Umum dan HKI selama 3 bulan di Mega Mendung, Bogor yang diadakan oleh POLRI sehingga yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan oleh Kepala Pusat Penyidikan Reserse Kriminal POLRI bahwa telah melakukan pendidikan PPNS HKI, kemudian yang bersangkutan diusulkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sehingga dikeluarkan Surat Keputusan untuk menjadi PPNS HKI yang dilantik di Kantor Wilayah masing-masing pada tahun 2005 dan tahun 2006.¹⁷

¹⁶ Andre Asmara, Staf Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Aceh, *Wawancara*, Tanggal 9 Juni 2016 Pukul 10.00 WIB.

¹⁷ Edison, Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum dan PPNS HKI pada Pelayanan dan Jasa Hukum dan Pengembangan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Aceh, *Wawancara*, Tanggal 26 Mei 2016 Pukul 15.00 WIB.

Upaya tersebut juga tidak akan efektif tanpa adanya kesadaran dan inisiatif dari pencipta dan pemegang hak cipta sendiri untuk melaporkan kasus pelanggaran hak cipta, dikarenakan hak cipta merupakan delik aduan maka harus ada pihak yang melapor dan membuktikan bahwa pihak tersebut telah mengalami kerugian materil disebabkan pertunjukan ciptaan tanpa izin oleh pihak lain.

Berdasarkan hasil penelitian di Kota Banda Aceh ada dua upaya yang dapat dilakukan dan ditempuh oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta dalam menyelesaikan pelanggaran hak cipta atas pertunjukan film yang terjadi sekarang ini, yaitu:

1. Melakukan tuntutan secara perdata

Penyelesaian pelanggaran hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan sesuai Pasal 95 UUHC. Gugatan perdata dapat dilakukan di Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Bab XIV Pasal 95 sampai dengan Pasal 99 UUHC yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang cukup memadai tentang penyelesaian sengketa secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas pelanggaran hak ciptanya.

Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah kerugian yang lebih besar pada pemegang hak cipta. Pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran hak cipta dapat meminta Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara dengan segera dan efektif.

2. Melakukan tuntutan secara pidana

Pengajuan tuntutan pelanggaran atas hak cipta dapat juga dilakukan secara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 UUHC bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana. Bab XVII Pasal 113 sampai dengan Pasal 119 UUHC telah merumuskan ketentuan pidana perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana hak cipta, ketentuan pidana dalam UUHC dimaksudkan untuk memberikan ancaman pidana denda yang paling berat dan paling banyak sebagai salah satu upaya menangkal pelanggaran hak cipta serta melindungi pencipta atau pemegang hak cipta.

Terdapat ketentuan pidana UUHC terhadap pelanggaran hak cipta pertunjukan film yang dilakukan pelaku usaha bioskop mini secara komersial yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta film. Pasal 113 ayat (2) menegaskan bahwa “setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan

pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

KESIMPULAN

Pertunjukan film yang dilakukan secara komersial tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta merupakan pelanggaran hak cipta karena pencipta atau pemegang hak cipta tidak mendapatkan manfaat hak ekonomi atas ciptaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UUHC. Pelaksanaan perlindungan hak cipta film di Banda Aceh belum berjalan sebagaimana diatur dalam UUHC, baik dari pencipta atau pemegang hak cipta film, pelaku pertunjukan film serta pihak terkait yaitu Penyidik Kepolisian Aceh dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Hak Kekayaan Intelektual (PPNS HKI) Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Aceh

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta atau pemegang hak cipta film terhadap pelanggaran pertunjukan film pada bioskop mini di Banda Aceh adalah dengan menggunakan dua cara yaitu secara litigasi dan nonlitigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Arizki Dwi Wicaksono, *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Sinematografi Dalam Film Soekarno*, Universitas Jember, Fakultas Hukum, 2015.
- Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, P.T. Alumni, Bandung, 2011.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, P.T. Alumni, Bandung, 2009.
- Golkar Pangarso, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, P.T. Alumni, Bandung, 2015.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2003.
- Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- _____, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266)

L. M. Ivan Hidayat, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Karya Sinematografi Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Universitas Mataram, Fakultas Hukum, 2015.